



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMANTAU PEMILIHAN UMUM DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemantau Pemilihan Umum dan Tata Cara Pemantauan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rayat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2884);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4480), yang diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719)
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM DAN TATA CARA
PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Bengkulu berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara.
4. Pemantau Pemilihan Umum adalah pelaksana pemantauan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
5. Pemantauan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan memantau penyelenggaraan Pemilihan Umum pada setiap tahapan yang dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
6. Panitia Pengawas adalah Pengawas pemilihan umum yang dibentuk oleh BAWASLU yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Kampanye pemilihan umum yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
8. Akreditasi adalah pemberian izin pemantauan kepada Pemantau Pemilihan umum yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
9. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantauan yang harus dipatuhi oleh pemantau pemilihan umum.

BAB II

SYARAT-SYARAT PEMANTAU

Pasal 2

- (1) Pemantau pemilihan umum dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan umum yang meliputi : lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.
- (2) Pemantau Pemilihan umum harus memenuhi syarat:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Pasal 3

- (1) Pemantau pemilihan umum wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- (2) Pemantau pemilihan umum wajib mematuhi segala Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemantau pemilihan umum yang tidak mematuhi kewajiban sebagai mana pada ayat (2) atau tidak lagi mematuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan umum dan/atau dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Pemantau Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mempunyai tujuan berkesesuaian dengan asas Pemilihan umum yang demokratis.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU

Pasal 5

- (1) Pemantau mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- (2) Pemantau mengembalikan formulir pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dengan menyertakan proposal yang berisi mengenai :
 - a. jumlah anggota pemantau;
 - b. alokasi anggota pemantau masing-masing daerah;
 - c. daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 buah pas foto terbaru ukuran 4x6;
 - e. sumber dana.
- (3) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu meneliti dan memberikan persetujuan kepada Pemantau yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), dengan memberikan Sertifikat Akreditasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pemantauan setiap anggota Lembaga Pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja).

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 8

Pemantau Pemilihan umum dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan umum serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan umum;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilihan umum;
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilihan umum;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilihan umum, dan peserta Pemilihan umum
- g. menyentuh perlengkapan/alat Pemilihan umum termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan umum;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilihan umum;
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan umum.

Pasal 9

- (1) Pemantau Pemilihan umum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilihan umum.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu wajib mendengarkan penjelasan pemantau pemilihan umum.
- (3) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menetapkan Keputusan pencabutan hak sebagai pemantau pemilihan umum, terhadap pemantau pemilihan umum yang melanggar larangan.
- (4) Pemantau pemilihan umum yang telah dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan, tidak diperkenankan menggunakan atribut pemantau pemilihan umum dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantau pemilihan umum.

Pasal 10

- (1) Di dalam melaksanakan tugas pemantau pemilihan umum, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau pemilihan umum.
- (2) Kartu tanda pengenal pemantau pemilihan umum diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- (3) Pemantau pemilihan umum berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan pemilihan serta memperhatikan kode etik pemantau pemilihan umum.

- (6) Format Kartu Tanda Pengenal Pemantau ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- (7) Dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan umum di wilayah Provinsi Bengkulu Pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU

Pasal 6

Pemantau pemilihan umum mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses di seluruh wilayah Pemilihan umum sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses penyelenggaraan Pemilihan umum dari tahap awal sampai akhir;
- d. berada di Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapatkan akses informasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan umum; dan
- g. melaporkan setiap pelanggaran Pemilihan umum kepada Panitia Pengawas Pemilihan umum;

Pasal 7

Pemantau pemilihan umum mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilihan umum ;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau untuk tidak masuk daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan umum;
- e. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil perolehan suara;
- f. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan umum serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan umum dan kepada pemilih;
- g. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif;
- h. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan, dan laporannya disusun secara sistematis, akurat, dan dapat diverifikasi;
- i. melaporkan seluruh hasil pemantauan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- a) Kode Etik Pemantau Pemilihan Umum sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b) Formulir pendaftaran dibuat dan disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Pasal 12

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau Pemilihan umum, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau Pemilihan Umum.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 28 Desember 2009

